



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap Anak : **ALGAN NIKERE;**
Tempat Lahir : Halmahera ;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 27 Mei 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan : Kelurahan Girian Atas Lingkungan V
Tempat Tinggal : Kecamatan Girian Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMP;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;
 - Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ADV. DEASY KELEW., S.H Pekerjaan Advokat berdasarkan Penetapan Hakim nomor Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh JAN JD. SINJO., S.Pd. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Klas I Pemasyarakatan Manado dan Ayu Nikere sebagai wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ALGAN NIKERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau berkarat dengan panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata pisau 4,3 (empat koma tiga) centimeter,

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang 11,5 (sebelas koma lima) centimeter, gagang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya : memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Anak ALGAN NIKERE pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS yang masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-26012021-0012 tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung Drs. EFREINHARD LOMBOAN, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak ALGAN NIKERE, Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS dan Anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO sedang bercerita di dalam kamar kost kosong, Kemudian Anak korban mengatakan “MANJO BA MINUM, RUPA GALAU KITA INI” (AYO KITA MINUM MINUMAN KERAS, SAYA SEDANG GALAU SEKARANG) namun pada saat itu Anak saksi EQRIELLO GERRY

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



UWUH alias CILO melarang anak korban dengan mengancam akan melaporkan anak korban ke ibu anak korban sehingga anak korban mengatakan "IO DANG KITA NDA MO MINUM" (IYA SAYA TIDAK AKAN MINUM). Kemudian Anak mengatakan "SABAR NEH KITA MO PIGI BELI" (SABAR YAH SAYA PERGI BELI MINUMAN) selanjutnya Anak kembali ke dalam kamar kost dengan membawa minuman keras cap tikus lalu Anak menuangkan minuman keras cap tikus dan menyodorkan kepada anak korban sambil mengatakan "MINUM SATU KALI JO" (SATU KALI SAJA) sehingga anak korban meminum minuman keras tersebut. Selanjutnya beberapa kali Anak terus memberikan minuman tersebut kepada anak korban untuk diminum sehingga anak korban merasa mabuk. selanjutnya anak korban dan anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO hendak keluar dari kamar kost tersebut namun Anak melarang dengan berkata "DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM" (DUDUK DISINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM) mendengar hal tersebut anak korban dan anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO merasa takut dan tidak jadi keluar dari kamar kost tersebut. Setelah itu Anak langsung mematikan lampu kamar dan menyuruh anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO untuk tidur menghadap dinding lalu Anak memaksa mencium bibir anak korban namun anak korban menghindar kemudian Anak memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak lalu Anak menggesek kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pantat sekira 3 (tiga) menit sehingga anak korban menangis selanjutnya Anak menutup mulut anak korban dengan menggunakan kain kemudian anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO mengatakan "ALGAN STOP KASE BA GANTI PA DIA" (ALGAN BERHENTI, PAKAIKAN PAKAIANNYA) lalu anak mencabut alat kelaminnya dan memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak korban lalu menghisap kemaluan dan payudara Anak korban setelah itu Anak korban mengamuk dan Anak memakaikan celana dalam Anak korban selanjutnya Anak dan Saksi CILO keluar dari kamar kost.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak ALGAN NIKERE terhadap Anak korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMPAS mengakibatkan Anak korban mengalami luka lama pada liang vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana termuat di dalam *Visum et Repertum* Nomor : 01/464/RS-MN-BITUNG/VER/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. GEEBERT DUNDU selaku Dokter Ahli Forensik Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

c) Hasil Pemeriksaan :

1) Anamnesis :

Menurut pasien kejadian terjadi pukul 19.00 wita di lorong Puskesmas Girian Weru pelaku mengurung korban di kamar kos dan di ancam dengan pisau, dipaksa meminum alkohol. Pasien tidak sadarkan diri. Setelah tersadar pasien berteriak. Sebelumnya pasien sempat melakukan hubungan badan dengan pacarnya sebanyak 2 kali;

d) Pemeriksaan Fisis :

(a) Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas) : eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima);

(b) Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg;

(c) Denyut nadi : delapan puluh lima kali per menit;

(d) Pernapasan : tiga puluh kali per menit;

(e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma empat derajat celsius;

(f) Pakaian : kaos hitam celana cokelat;

(g) Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, tujuh dan sembilan;

(h) Tidak ada tanda kekerasan;

(i) Terdapat tanda tanda persetubuhan;

2) Pemeriksaan Penunjang tidak dilakukan;

e) Ringkasan Pemeriksaan;

Telah diperiksa seorang perempuan di Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung hari Selasa tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sebelas lebih sebelas menit;

f) Pengobatan dan tindakan;

g) Prognosis;

h) Kesimpulan;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



- Tampak luka lama pada liang vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidiair :

Bahwa Anak ALGAN NIKERE pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS yang masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-26012021-0012 tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung Drs. EFREINHARD LOMBOAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak ALGAN NIKERE, Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS dan Anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO sedang bercerita di dalam kamar kost kosong, Kemudian Anak korban mengatakan *“MANJO BA MINUM, RUPA GALAU KITA INI”* (AYO KITA MINUM MINUMAN KERAS, SAYA SEDANG GALAU SEKARANG) namun pada saat itu Anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO melarang anak korban dengan mengancam akan melaporkan anak korban ke ibu anak korban sehingga anak korban mengatakan *“IO DANG KITA NDA MO MINUM”* (IYA SAYA TIDAK AKAN MINUM). Kemudian Anak mengatakan *“SABAR NEH KITA MO PIGI BELI”* (SABAR YAH SAYA PERGI BELI MINUMAN) selanjutnya Anak kembali ke dalam kamar kost dengan membawa minuman keras cap tikus lalu Anak menuangkan minuman keras cap tikus dan menyodorkan kepada anak korban sambil mengatakan *“MINUM SATU*



KALI JO” (SATU KALI SAJA) sehingga anak korban meminum minuman keras tersebut. Selanjutnya beberapa kali Anak terus memberikan minuman tersebut kepada anak korban untuk diminum sehingga anak korban merasa mabuk. selanjutnya anak korban dan anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO hendak keluar dari kamar kost tersebut namun Anak melarang dengan berkata “DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM” (DUDUK DISINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM) mendengar hal tersebut anak korban dan anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO merasa takut dan tidak jadi keluar dari kamar kost tersebut. Setelah itu Anak langsung mematikan lampu kamar dan menyuruh anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO untuk tidur menghadap dinding lalu Anak memaksa mencium bibir anak korban namun anak korban menghindar kemudian Anak memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak lalu Anak menggesek kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan sehingga anak korban menangis selanjutnya Anak menutup mulut anak korban dengan menggunakan kain kemudian anak saksi EQRIELLO GERRY UWUH alias CILO mengatakan “ALGAN STOP KASE BA GANTI PA DIA” (ALGAN BERHENTI, PAKAIKAN PAKAIANNYA) lalu anak memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak korban lalu menghisap kemaluan dan payudara Anak korban setelah itu Anak korban mengamuk dan Anak memakaikan celana dalam Anak korban selanjutnya Anak dan Saksi CILO keluar dari kamar kost;

- Bahwa perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh anak ALGAN NIKERE terhadap Anak korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS mengakibatkan Anak korban mengalami luka lama pada liang vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana termuat di dalam *Visum et Repertum* Nomor : 01/464/RS-MN-BITUNG/VER/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. GEEBERT DUNDU selaku Dokter Ahli Forensik Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nemo Bitung. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

c) Hasil Pemeriksaan :

1) Anamnesis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasien kejadian terjadi pukul 19.00 wita di lorong Puskesmas Girian Weru pelaku mengurung korban di kamar kos dan di ancam dengan pisau, dipaksa meminum alkohol. Pasien tidak sadarkan diri. Setelah tersadar pasien berteriak. Sebelumnya pasien sempat melakukan hubungan badan dengan pacarnya sebanyak 2 kali.

d) Pemeriksaan Fisis :

- (a) Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas) : eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima);
 - (b) Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg;
 - (c) Denyut nadi : delapan puluh lima kali per menit;
 - (d) Pernapasan : tiga puluh kali per menit;
 - (e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma empat derajat celsius;
 - (f) Pakaian : kaos hitam celana cokelat;
 - (g) Tampak robekan lama arah jam satu, tiga, lima, tujuh dan sembilan;
 - (h) Tidak ada tanda kekerasan;
 - (i) Terdapat tanda tanda persetubuhan;
- 2) Pemeriksaan Penunjang tidak dilakukan;

e) Ringkasan Pemeriksaan;

Telah diperiksa seorang perempuan di Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung hari Selasa tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sebelas lebih sebelas menit;

- f) Pengobatan dan tindakan;
- g) Prognosis;
- h) Kesimpulan;
 - Tampak luka lama pada liang vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Pengadilan atas nama ALGAN NIKERE No. Register Litmas : I.B.214/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

A. KESIMPULAN :

1. Klien AKgan Nikere pada tanggal 27 Mei 2006, melakukan tindak pidana ini berumur 17 tahun 05 bulan. Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 masih tergolong anak di bawah umur;
2. Klien (Anak) melakukan tindak pidana persetujuan terhadap korban tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahi, hal ini faktor usia klien yang masih muda belum mampu mengendalikan nafsu birahi;
3. Klien merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Bahwa keberadaan klien di kota untuk melanjutkan pendidikan melalui paket c, klien tinggal bersama tante klien di Kelurahan Girian berdomisili di Desa Baja Kecamatan Olodo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Barat;
5. Keluarga Korban mengharapkan tindak pidana diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

B. REKOMENDASI :

Sesuai Kesimpulan tersebut diatas , dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kelas I Manado Nomor W27.PAS.PAS.9.PK.10.05.-84; maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila dalam proses persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada Anak (Klien) terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagaimana telah kami paparkan dalam kesimpulan LITMAS in dengan tetap mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai generasi penerus bangsa, maka disarankan Kepada Hakim / Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, maka kami merekomendasikan agar Klien yang bernama Lk ALGAN NIKERE, dapat diberikan Putusan Pidana "Pidana dengan syarat berupa pengawasan", sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Masa penahanan di Polres Bitung, Kejaksaan Negeri dan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri sudah merupakan efek jera bagi klien;
- b. Sebagaimana kita ketahui dimana anak-anak adalah masa dimana seseorang sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari orang tua/walinya untuk dapat berkembang dan belajar sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, Keadaan ini tidak akan ditemui jika anak ditempatkan dalam lembaga pasyarakatan yang dibatasi oleh tembok tinggi serta dalam suasana yang tidak harmonis antara satu dan lainnya;
- c. Bahwa klien masih relative muda yakni umur 17 tahun 05 bulan dan masa depan klien masih jauh sebagai generasi yang mempunyai cita-cita dan orang tuannya telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing klien ke arah yang lebih baik;
- d. Pelaksanaan bimbingan oleh orang tua di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung untuk pembimbingan dan pengawasan selama menjalani pidana pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi sebagai berikut :

1. Saksi JEANE ANASTASIA ROMPAS :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait terhadap Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS yang merupakan anak perempuan Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ALGAN NIKERE hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun Saksi hanya mendengar cerita dari anak kandung Saksi yaitu Anak Korban FELISA ROMPAS serta teman dari anak Saksi yang bernama CILO yang saat itu temannya ada melihat secara langsung peristiwa pencabulan tersebut;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban FELISA masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban sendiri, dimana Anak Korban menceritakan bahwa dirinya berada di dalam kamar bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO kemudian Anak ALGAN berusaha mencium-cium Anak Korban dengan paksa, namun Anak Saksi tidak mau, kemudian akhirnya ada temannya Anak Saksi yang bernama SHERA mendatangi Ibu saksi yang bernama JULIEN LIUNGKAKOA dan melaporkan bahwa Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, dan selanjutnya ibu Saksi memberitahukan Saksi dan Saksi bersama Ibu Saksi menjemput Anak Saksi dan menanyakan hal-hal yang terjadi kepada Anak Saksi;
- Bahwa untuk hubungan dengan Anak ALGAN, setahu Saksi, Anak Korban hanya berteman dengan Anak ALGAN, karena Anak ALGAN sering datang bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban diancam dengan cara ketika Anak Korban dan Anak Saksi CILO akan keluar dari kamar Anak ALGAN mengancam dengan mengatakan *"DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM."* (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*) ketika Anak ALGAN akan mencabuli Anak Korban, Anak ALGAN memegang pisau dan mengarahkan pisau ke Anak Korban sambil mengatakan *"BA DIAM JO NGANA DI SINI."* dengan nada keras dan sudah dipengaruhi minum-minuman keras beralkhol jenis cap tikus;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Anak Korban, Anak Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, dirinya dicabuli oleh Anak ALGAN baru kali ini dengan cara dicium paksa dan diancam dengan mengatakan *"DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM."* (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*) katakana ketika akan menyetubuhi Anak Korban dan di mabukkan terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sempat berhubungan badan layaknya suami siteri dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa malu dan sering menangis akibat perbuatan dari pada Anak ALGAN;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



2. Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ALGAN NIKERE terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwapada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 tahun;
- Bahwa perbuatan Anak ALGAN mengakibatkan Anak Korban FELISA merasa malu;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Anak Saksi FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Saksi FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM." (DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM)" walaupun Anak ALGAN tidak memegang pisau, Anak Korban tetap takut karena Anak Korban tahu bahwa pisau tersebut memang ada di dalam kamar. Setelah itu Anak ALGAN mencabuli Anak Korban FELISA dengan cara mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Saksi FELISA;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

3. Anak Saksi EQRIELLO GERY UWUH alias CILO :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa terkait terhadap Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS;
- Bahwa kejadian terjadi pada perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ALGAN NIKERE hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban FELISA masih berusia 13 tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Saksi FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM." (DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM)" walaupun Anak ALGAN tidak memegang pisau, Anak Saksi tetap takut karena Anak Saksi tahu bahwa pisau tersebut memang ada di dalam kamar. Setelah itu Anak ALGAN mencabuli Anak Saksi FELISA dengan cara mencium dan memasukkan jari tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Saksi FELISA;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa terkait kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak ALGAN NIKERE terhadap Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban FELISA dengan cara mencium dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban FELISA masih berusia 13 tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM." (DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor : 01/464/RS-MN-BITUNG/VER/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. GEEBERT DUNDU selaku Dokter Ahli Forensik Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak ALGAN NIKERE terhadap Anak korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS mengakibatkan Anak korban mengalami luka lama pada liang vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan disebabkan oleh trauma tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 334/Ist/LLD/HB/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama ALGAN NIKERE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 18 April 2011, adapun Anak ahir pada tanggal 27 Mei 2006 di Baja;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-26012021-0012 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 28 Januari 2021, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2009 di Bitung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau berkarat dengan panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata pisau 4,3 (empat koma tiga) centimeter, panjang gagang 11,5 (sebelas koma lima) centimeter, gagang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ALGAN NIKERE dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak ALGAN NIKERE terhadap Anak Korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban FELISA dengan cara mencium dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban FELISA masih berusia 13 tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM." (DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;
- Bahwa ketika Anak ALGAN akan mencabuli Anak Korban, Anak ALGAN memegang pisau dan mengarahkan pisau ke Anak Korban sambil mengatakan "BA DIAM JO NGANA DI SINI." dengan nada keras dan sudah dipengaruhi minum-minuman keras beralkhol jenis cap tikus;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sempat berhubungan badan layaknya suami siteri dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 01/464/RS-MN-BITUNG/VER/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. GEEBERT DUNDU selaku Dokter Ahli Forensik Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak ALGAN NIKERE terhadap Anak korban FELISA ARMADA KASIH AMIMAN ROMPAS mengakibatkan Anak korban mengalami luka lama pada liang vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 334/Ist/LLD/HB/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama ALGAN NIKERE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 18 April 2011, adapun Anak ahir pada tanggal 27 Mei 2006 di Baja;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-26012021-0012 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 28 Januari 2021, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2009 di Bitung;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



- Bahwa pisau yang dipakai Anak untuk mengancam Anak Korban berupa Sebilah pisau berkarat dengan panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata pisau 4,3 (empat koma tiga) centimeter, panjang gagang 11,5 (sebelas koma lima) centimeter, gagang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya orang tua menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan subsidaritas oleh karena itu maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak ALGAN NIKERE identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Saksi, Anak Korban, dan Anak Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong Anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 334/Ist/LLD/HB/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama ALGAN NIKERE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 18 April 2011, adapun Anak lahir pada tanggal 27 Mei 2006 di Baja sehingga jelas bahwa Anak ALGAN NIKERE masih berumur di bawah 16 (enam belas) tahun atau masih masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja" :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Anak telah dibuktikan.

Ad.3. _Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dimana awalnya Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "*DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM.*" (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;

Menimbang, bahwa ketika Anak ALGAN akan mencabuli Anak Korban, Anak ALGAN memegang pisau Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dimana awalnya Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "*DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM.*" (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA; dan mengarahkan pisau ke Anak Korban sambil mengatakan "*BA DIAM JO NGANA DI SINI.*" dengan nada keras dan sudah dipengaruhi minum-minuman keras beralkhol jenis cap tikus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-26012021-0012 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 28 Januari 2021, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2009 sehingga pada saat kejadian Anak Korban Syalomita Syeren Budiman masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan demikian Anak korban tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Anak yang mengancam Anak Korban dan mengarahkan pisau ke Anak Korban sambil mengatakan "BA DIAM JO NGANA DI SINI." dengan nada keras sehingga Anak dapat mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa sehingga Anak Korban merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak" telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dimana awalnya Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM." (DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sempat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban belum masuk dalam pengertian persetubuhan sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka Anak haruslah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka patutlah untuk membebaskan Anak dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidaire yakni Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;



3. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim telah mempertimbangkan dalam Dakwaan Primair di atas dan telah terbukti sehingga demikian Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” tersebut dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Anak telah dibuktikan.

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dimana awalnya Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk



dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "*DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM.*" (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;

Menimbang, bahwa ketika Anak ALGAN akan mencabuli Anak Korban, Anak ALGAN memegang pisau Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dimana awalnya Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "*DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM.*" (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*)". Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA; dan mengarahkan pisau ke Anak Korban sambil mengatakan "*BA DIAM JO NGANA DI SINI.*" dengan nada keras dan sudah dipengaruhi minum-minuman keras beralkhol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-26012021-0012 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 28 Januari 2021, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 22 Februari 2009 sehingga pada saat kejadian Anak Korban Korban Syalomita Syeren Budiman masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan demikian Anak korban tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Anak yang mengancam Anak Korban dan mengarahkan pisau ke Anak Korban sambil mengatakan "*BA DIAM JO NGANA DI SINI.*" dengan nada keras sehingga Anak dapat mencium dan memasukkan



jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa sehingga Anak Korban merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak" telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kamar Kost di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dimana awalnya Anak Korban FELISA sedang bersama dengan Anak ALGAN dan Anak Saksi CILO di dalam kamar, kemudian Anak ALGAN mencekoki Anak Korban FELISA dengan minuman jenis CAP TIKUS hingga Anak Korban FELISA mabuk dimana Anak ALGAN juga sempat mengancam Anak Korban FELISA dan Anak Saksi CILO dengan mengatakan "*DUDUK DI SINI JO, JANGAN KELUAR NDA USAH BANYAK MULU JANG KITA TIKAM.*" (*DUDUK DI SINI SAJA, JANGAN KELUAR TIDAK USAH BANYAK BICARA NANTI SAYA TIKAM*). Setelah itu Anak ALGAN mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban FELISA;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban belum masuk dalam pengertian perbuatan cabul sehingga dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Anak telah di buktikan maka perbuatan Anak yang mengancam Anak Korban dengan kata-kata dan pula memperlihatkan pisau sehingga Anak dapat mencium dan memasukkan jari ke lubang vagina Anak Korban dilakukan Anak dengan sadar dan Anak sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan perbuatan cabul dapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Subsidair yakni Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Pengadilan atas nama Algan Nikere No. Register Litmas : I.B.214/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya :

A. KESIMPULAN :

1. Klien AKgan Nikere pada tanggal 27 Mei 2006, melakukan tindak pidana ini berumur 17 tahun 05 bulan. Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 masih tergolong anak di bawah umur;
2. Klien (Anak) melakukan tindak pidana persetujuan terhadap korban tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahi. hal ini faktor usia klien yang masih muda belum mampu mengendalikan nafsu birahi;
3. Klien merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Bahwa keberadaan klien d i ota untuk melanjutkan pendidikan melalui paket c, klien tinggal bersama tante klien di Kelurahan Girian berdomisili di Desa Baja Kecamatan Olodo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Barat;
5. Keluarga Korban mengharapkan tindak pidana diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

B. REKOMENDASI :

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Kesimpulan tersebut diatas , dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kelas I Manado Nomor W27.PAS.PAS.9.PK.10.05.-84; maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila dalam proses persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada Anak (Klien) terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagaimana telah kami paparkan dalam kesimpulan LITMAS in dengan tetap mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai generasi penerus bangsa, maka disarankan Kepada Hakim / Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, maka kami merekomendasikan agar Klien yang bernama Lk ALGAN NIKERE, dapat diberikan Putusan Pidana "Pidana dengan syarat berupa pengawasan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Masa penahanan di Polres Bitung, Kejaksaan Negeri dan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri sudah merupakan efek jera bagi klien;
- b. Sebagaimana kita ketahui dimana anak-anak adalah masa dimana seseorang sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari orang tua/walinya untuk dapat berkembang dan belajar sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, Keadaan ini tidak akan ditemui jika anak ditempatkan dalam lembaga pemsarakatan yang dibatasi oleh tembok tinggi serta dalam suasana yang tidak harmonis antara satu dan lainnya;
- c. Bahwa klien masih relative muda yakni umur 17 tahun 05 bulan dan masa depan klien masih jauh sebagai genarasi yang mempunyai cita-cita dan orang tuannya telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing klien ke arah yang lebih baik;
- d. Pelaksanaan bimbingan oleh orang tua di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung untuk pembimbingan dan pengawasan selama menjalani pidana pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang Anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau berkarat dengan panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata pisau 4,3 (empat koma tiga) centimeter, panjang gagang 11,5 (sebelas koma lima) centimeter, gagang terbuat dari besi karena digunakan sebagai alat dalam kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang masih berumur 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak ALGAN NIKERE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak ALGAN NIKERE dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak ALGAN NIKERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*", sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) di Tomohon;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah pisau berkarat dengan panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar mata pisau 4,3 (empat koma tiga) centimeter, panjang gagang 11,5 (sebelas koma lima) centimeter, gagang terbuat dari besi, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ARIF SALASA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)